

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rahmat Aripin (2017): Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Izin Wali Nikah Bagi Janda Dibawah Umur

Berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab dalam menetapkan izin wali bagi janda dibawah umur, adapun Imam-imam Mazhab yang berbeda pendapat tersebut adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Bahwa menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bahwa janda yang dibawah umur ini apabila wali nikah ingin menikahnya dengan laki-laki yang melamarnya maka wali nikah boleh memaksanya untuk menikahnya. Namun berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa janda yang masih di bawah umur tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikahnya. Adapun sebabnya memilih tokoh Imam Syafi'i adalah karena meskipun ia tokoh klasik namun pendapat dan hujjahnya digunakan oleh hampir sebagian besar ummat Islam di Indonesia.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pendapat Imam Syafi'i tentang izin wali nikah bagi janda dibawah umur? (2) Bagaimana metode istinbat Imam Syafi'i tentang izin wali nikah bagi janda dibawah umur? (3) Bagaimana analisis pendapat Imam Syafi'i tentang izin wali nikah bagi janda dibawah umur?

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil sumber data yang berasal dari kitab kitab, buku-buku atau sumber lain yang berkenaan dengan pembahasan pada skripsi ini. Sedangkan dalam tehnik analisis data menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subjek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwasanya menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila ingin menikahkan janda dibawah umur, maka wali tidak boleh memaksanya. Karena Imam Syafi'i berpegang kepada kegadisan (*al-bikr*), maka beliau mengatakan bahwa gadis dewasa boleh dipaksa sedangkan janda belum dewasa tidak boleh dipaksa. Maka oleh karena itu apabila wali nikah ingin menikahkan janda dibawah umur ini, maka harus meminta pendapat kepadanya, apabila wali tetap menikahkan janda dibawah umur ini sementara ia tidak menyetujuinya maka nikahnya dianggap batal atau tidak syah.

Penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i ini. Karena janda dibawah umur ini, walaupun ia masih kecil, tetapi dari pernikahan yang sebelumnya tentu ia telah mengerti maksud dan tujuan pernikahan tersebut, dan ia tahu mana laki-laki yang pantas untuknya dan mana laki-laki yang tidak pantas menurutnya. Untuk itu apabila wali ingin menikahnya dengan laki-laki yang melamarnya, maka wali nikah harus terlebih dahulu meminta pendapatnya, jangan sampai, akibat wali menikahnya dengan laki-laki yang melamarnya tanpa persetujuannya, pernikahannya tersebut gagal untuk yang kedua kalinya.